



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI MELALUI MAKLUMAT DUKUN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Brebes masih tinggi sehingga perlu percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Brebes dengan meningkatkan penyelamatan ibu dan bayi secara terpadu dari berbagai pihak terkait;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan perawatan masa nifas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalui Maklumat Dukun Bayi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI MELALUI MAKLUMAT DUKUN BAYI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya, meliputi Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat BPMDK, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BKBPP dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

6. Tenaga Kesehatan adalah tenaga yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan.
9. Pelayanan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
10. Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan setiap kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan yang dilakukan ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.
11. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan 42 hari pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
12. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disingkat AKB adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
13. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien , serta proses membantu klien agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan), dari tidak tahu menjadi mau (aspek sikap) dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan).
14. Kemitraan Bidan dengan dukun bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun bayi dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun bayi serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada.

15. Dukun Bayi adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki ketrampilan menolong persalinan secara tradisional, dan memperoleh ketrampilan tersebut dengan secara turun temurun, belajar secara praktis, atau cara lain yang menjurus ke arah peningkatan ketrampilan tersebut melalui petugas kesehatan.
16. Maklumat dukun bayi adalah pernyataan dukun bayi yang memuat peran dukun bayi sebagai mitra bidan dalam pelaksanaan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan perawatan ibu dan bayi setelah persalinan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan perlindungan kepada ibu dan bayi untuk mendapatkan pelayanan persalinan yang aman sebagai penyelamatan ibu dan bayi baru lahir.
- (2) Meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan dan perawatan bayi baru lahir melalui kemitraan bidan dengan dukun bayi.
- (3) Setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang terstandar.
- (4) Seluruh dukun bayi dilibatkan dalam suatu bentuk kemitraan yang menguntungkan antara bidan dan dukun bayi dalam bentuk maklumat dukun bayi.
- (5) Meningkatkan peran aktif elemen masyarakat dan stake holder tingkat kecamatan maupun tingkat desa dalam penyelamatan ibu dan bayi baru lahir.

BAB III PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi :
 - a. membuat keputusan klinis;

- b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan;
 - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal (APN).

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mempercepat pencapaian penurunan AKI dan AKB diperlukan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun terorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ;
 - b. penyelenggaraan kelas ibu hamil;
 - c. kemitraan bidan dengan dukun bayi.

Pasal 5

- (1) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
- (2) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas termasuk perencanaan penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan.
- (3) Kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil;
 - b. penyiapan donor darah;
 - c. penyiapan tabungan ibu bersalin (tabulin) dan dana sosial ibu bersalin (dasolin);
 - d. penyiapan ambulan desa;

- e. pengenalan tanda bahaya kehamilan dan persalinan;
- f. penandatanganan amanat persalinan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kelas ibu hamil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, keluarga berencana, perawatan bayi baru lahir dan senam hamil.
- (2) Penyelenggaraan kelas ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana untuk belajar kelompok bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka dan penyelenggaraannya harus dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan masa hamil dan didikuti oleh seluruh ibu hamil, pasangan dan atau keluarga.
- (3) Sarana sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat berupa fasilitas pelayanan kesehatan, posyandu, balai desa dan rumah penduduk.

Pasal 7

- (1) Kemitraan antara bidan dengan dukun bayi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan wajib memberikan motivasi kepada ibu bersalin dan keluarga agar melibatkan dukun bayi sebagai pendamping bidan dalam perawatan ibu dan bayi pasca melahirkan.
- (3) Puskesmas melakukan pembinaan terhadap dukun bayi yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dukun bayi dalam merawat ibu dan bayi setelah persalinan.
- (4) Kemitraan bidan dengan dukun bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk maklumat dukun bayi.

BAB V

MAKLUMAT DUKUN BAYI

Pasal 8

- (1) Kemitraan bidan dengan dukun bayi dimulai sejak masa kehamilan, persalinan dan nifas.

- (2) Dalam kemitraan sebagaimana disebut pada ayat (2), dukun bayi perlu diberikan wawasan dalam bidang kesehatan ibu dan bayi baru lahir, terutama tentang persiapan menyambut persalinan, tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, serta perawatan ibu dan bayi setelah persalinan.
- (3) Maklumat dukun bayi merupakan pernyataan dukun bayi yang memuat peran dukun bayi sebagai mitra bidan, meliputi :
- a. membantu merencanakan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - b. membantu mengantarkan ibu hamil untuk pergi periksa ke bidan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. membantu mengantarkan ibu hamil risiko tinggi kepada bidan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. mengantar ibu yang akan melahirkan ke bidan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. tidak akan menolong persalinan;
 - f. membantu merawat ibu dan bayi setelah proses persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. apabila tidak menepati maklumat, bersedia menerima sanksi.
- (4) Sanksi pelanggaran terhadap maklumat dukun bayi ditetapkan oleh desa melalui musyawarah masyarakat desa.

BAB VI

PENGAWASAN, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan melalui SKPD dan kecamatan.
- (2) Pemantauan secara berjenjang dilakukan oleh :
- a. puskesmas ke bidan desa;
 - b. camat ke kepala desa atau lurah;
 - c. kepala desa atau lurah ke dukun bayi.
- (3) Pelaporan secara berjenjang setiap bulan dilakukan oleh :
- a. bidan desa ke puskesmas selanjutnya puskesmas ke Dinas Kesehatan;
 - b. kepala desa atau lurah ke camat, camat ke BPMDK;
 - c. melaporkan segera 1 x 24 jam apabila ada pertolongan persalinan oleh dukun bayi sesuai jenjang pelaporan.

- (4) Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh puskesmas, camat, Dinas Kesehatan dan BPMDK.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan BPMDK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI